

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap demonstran dan pertanggungjawabannya.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap demonstran dan pertanggungjawabannya. Secara operasional penelitian ini dilakukan di lapangan. Sifat penelitian adalah eksplorasi dengan dasar pemikiran mengumpulkan bahan dan data untuk dapat memecahkan permasalahan hukum yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka meliputi buku-buku literatur, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, media internet, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap demonstran dan pertanggungjawabannya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap demonstran.

Sampel adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.³⁶ Dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive proporsional sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³⁷

Sampel yang dijadikan responden adalah :

1.	Anggota Polri	: 1 Orang
2.	Aktifis Mahasiswa	: 1 Orang
3.	Akademisi Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang

	Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap demonstran dan pertanggungjawabannya.

³⁶ Singarimbun, Masri, & Sfiand Effendi, *Metode Penelitian Survey*, 1991, LP3ES, Jakarta, hlm. 152

³⁷ Berhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, 1998, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data yaitu: pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu

metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.